

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

BLIFE HY-END PRO

Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BLife Hy-End Pro merupakan Produk Asuransi yang memberikan proteksi terhadap kematian dan memberikan manfaat berupa pengembalian Premi.
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	BLife Hy-End Pro		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Dwiguna		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Polis : 18 s.d 90 tahun Tertanggung : 1 s.d 70 tahun Dengan ketentuan (usia masuk + masa asuransi) ≤ 75 tahun																																		
Metode Perhitungan Usia	<i>Age last birthday</i>																																		
Ketentuan Premi	Minimum besarnya premi sekaligus adalah Rp 100.000.000 dan maksimum sebesar Rp 16.000.000.000,-																																		
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus																																		
Masa Asuransi	5 tahun																																		
Ketentuan Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> <i>Non-guaranteed acceptance</i> Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis, atau pasangan yang sah atau Anak dari Pemegang Polis Metode Perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>) Ketentuan dan batas pemeriksaan medis untuk <i>underwriting</i> individu ditentukan berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan <p>Anak/juvenile</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Risk Calculation</th> <th colspan="4" style="background-color: #d3d3d3;">Entry Age</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">1</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2-5</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">6-10</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">11-16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Rp 400.000.000</td> <td colspan="4" style="text-align: center; background-color: #f4a460;">NM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Rp 400.000.001 - Rp 500.000.000</td> <td colspan="4" style="text-align: center; background-color: #f4a460;">NM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Rp 500.000.001 - Rp 750.000.000</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Rp 750.000.001 - Rp 1.000.000.000</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Rp 1.000.000.001 - Rp 1.750.000.000</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> </tbody> </table>	Risk Calculation	Entry Age				1	2-5	6-10	11-16	Rp 400.000.000	NM				Rp 400.000.001 - Rp 500.000.000	NM				Rp 500.000.001 - Rp 750.000.000	A	A	B	B	Rp 750.000.001 - Rp 1.000.000.000	A	A	B	B	Rp 1.000.000.001 - Rp 1.750.000.000	A	A	B	B
Risk Calculation	Entry Age																																		
	1	2-5	6-10	11-16																															
Rp 400.000.000	NM																																		
Rp 400.000.001 - Rp 500.000.000	NM																																		
Rp 500.000.001 - Rp 750.000.000	A	A	B	B																															
Rp 750.000.001 - Rp 1.000.000.000	A	A	B	B																															
Rp 1.000.000.001 - Rp 1.750.000.000	A	A	B	B																															

Keterangan

Medis A : LPK oleh Dokter Anak/Pemeriksaan Fisik Anak/SKKA

Medis B : LPK oleh Dokter Anak + Urine

Dewasa/Adult

Risk Calculation	Entry Age				
	17-45	46-50	51-55	56-60	61-70
s/d Rp 500.000.000	NM				
Rp 500.000.001 - Rp 1.200.000.000	NM			B	B
Rp 1.200.000.001 - Rp 2.000.000.000	NM	A	B	C	C
Rp 2.000.000.001 - Rp 2.500.000.000	NM	B	C	D	D
Rp 2.500.000.001 - Rp 3.000.000.000	NM	B	C	D	D
Rp 3.000.000.001 - Rp 3.500.000.000	NM	E			
> Rp 3.500.000.000	F				

Keterangan

Medis A : LPK + Urine

Medis B : LPK + Urine + EKG + Lemak Darah + Gula Darah

Medis C : LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + EKG + Thorax Photo

Medis D : LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo

Medis E : LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax Photo
+ Imunoserologi + Tumor Marker

Medis F : 2 LPK + Urine + Analisa Darah Lengkap + Treadmill Test + Thorax
Photo + Imunoserologi + Tumor Marker

**Uang
Pertanggungan**

Range Uang Pertanggungan mengikuti besaran Premi Bruto yang dibayarkan, dimana besarnya Uang pertanggungan adalah 125% dari premi sekaligus.

Manfaat Asuransi



1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun dan Polis dalam keadaan aktif, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.



2. Manfaat Hidup

Selama Polis dalam keadaan aktif dan Tertanggung Hidup dalam masa pertanggungan, maka Premi yang dibayarkan akan dikembalikan kepada Pemegang Polis. Besar pengembalian Premi berdasarkan skema yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Skema pengembalian Premi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis, sebagai berikut:

a. Total Pengembalian Premi 112%

Waktu Pengembalian Premi (Akhir Tahun Polis Ke-)	Besar Pengembalian Premi dari Premi yang telah dibayarkan
1 (satu)	10%
5 (lima)	102%

b. Total Pengembalian Premi 115%

Waktu Pengembalian Premi (Akhir Tahun Polis Ke-)	Besar Pengembalian Premi dari Premi yang telah dibayarkan
5 (lima)	115%

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli Produk BLife Hy-End Pro adalah risiko individual, antara lain terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima dan tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis Asuransi BLife Hy-End Pro.

Biaya - Biaya

- Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa *Cooling-off Period*, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya cetak ulang Polis sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya administrasi dan biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Pengecualian

Pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila risiko Meninggal Dunia yang dialami Tertanggung sebagai akibat dari:

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis;
2. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil;
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat;
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

1. BAS BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung.
2. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BLife Hy-End Pro, maka BAS BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
3. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

Prosedur Klaim

1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal Meninggal Dunia. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dalam hal Usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
5. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
6. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.
7. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan menerbitkan surat pemberitahuan agar dilengkapi dengan batas maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.
8. Apabila dokumen kelengkapan klaim belum diterima oleh Penanggung setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh Penanggung (klaim ditolak)

9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Apabila dalam jangka waktu verifikasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 diatas belum selesai, maka Penanggung akan mengirimkan kembali surat pemberitahuan perpanjangan verifikasi lanjutan dengan batas maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan (jika diperlukan).
12. Jangka waktu pembayaran manfaat asuransi oleh Penanggung kepada Ahli Waris untuk Klaim yang memerlukan verifikasi lebih lanjut dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah proses verifikasi selesai dan klaim disetujui oleh Penanggung.
13. Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - i. Dokumen klaim Meninggal Dunia karena Kecelakaan:
 - a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Pemegang Polis / Ahli Waris;
 - b. Polis (asli) beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;
 - e. Berita Acara dari Kepolisian (asli/legalisir) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
 - f. Surat keterangan penyebab kematian dari Rumah Sakit (asli/legalisir), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - g. Akta Kematian dari Catatan Sipil daerah setempat;
 - h. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/legalisir);
 - i. Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - j. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.
 - k. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
 - l. Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - ii. Dokumen klaim Meninggal Dunia karena Sakit:
 - a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Ahli Waris;
 - b. Polis (asli) beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;
 - e. Surat keterangan penyebab kematian dari Rumah Sakit (asli/legalisir), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - f. Kronologis Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia di rumah;
 - g. Akta Kematian dari Catatan Sipil daerah setempat (asli/legalisir);
 - h. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/legalisir);

- i. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
 - j. Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
14. Bilamana dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran dan kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat dari pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan “*post mortem*” dan/atau pendapat medis kedua, Pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
 15. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
 16. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa Manfaat Asuransi dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, Penanggung berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan tersebut dan Penanggung dapat membatalkan Polis ini.
 17. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung verifikasi dokumen klaim (jika diperlukan).

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email: care@bni-life.co.id
Customer Care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

**Simulasi Produk
BLife Hy-End Pro**

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**


Uang Pertanggungan:
Rp125.000.000

Tanggal Lahir: **7 Agustus 1980**

Masa Asuransi: **5 tahun**
Total Pengembalian Premi 115%
Total Premi: **Rp 100.000.000**

Usia Tertanggung: **42 tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**



Tabel Manfaat Asuransi

Dalam Rupiah

Akhir tahun ke -	Usia (tahun)	Pembayaran Premi	Manfaat Pengembalian Premi	Nilai Tunai *)	Manfaat Kematian
1	43	100.000.000	-	72.093.750	125.000.000
2	44	-	-	76.603.750	125.000.000
3	45	-	-	81.411.250	125.000.000
4	46	-	-	86.535.000	125.000.000
5	47	-	115.000.000	0	125.000.000

Keterangan:

*) Nilai Tunai diberikan jika Tertanggung mengundurkan diri dari program asuransi.

Ilustrasi :

- Tertanggung akan mendapatkan Manfaat Hidup sebesar Rp115.000.000 pada akhir tahun ke-5 Polis.
- Tertanggung akan mendapatkan Rp125.000.000 jika terjadi risiko kematian selama masa asuransi.
- Nilai Tunai akan dibayarkan apabila Tertanggung mengundurkan diri sebelum manfaat pengembalian Premi dibayarkan.
- Apabila Tertanggung mengundurkan diri setelah masa pengembalian Premi, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan Nilai Tunai.

Informasi Tambahan

- Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
 1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
 2. Polis dibatalkan karena alasan apapun;
 3. Masa asuransi berakhir;
 4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
 5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).
- Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perubahan:
 1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud point 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.
- Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / ----